



**SALINAN**

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 2

TAHUN 2019

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN PEMBIAYAAN  
PELAYANAN FORENSIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program santunan kematian yang merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penambahan aturan terkait pembiayaan pelayanan forensik maka Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Dan Pembiayaan Pelayanan Forensik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 99 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok Diluar Basis Data Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN PEMBIAYAAN PELAYANAN FORENSIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota, adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Depok
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kota.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
8. Badan Keuangan Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disingkat BKD adalah PD Kota Depok yang membidangi pengelolaan keuangan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala BKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Santunan Kematian adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok kepada ahli waris penduduk Kota Depok yang anggota keluarganya meninggal dunia dan beresiko sosial.
15. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima uang santunan kematian dari pemerintah Daerah Kota akibat anggota keluarganya meninggal dunia dan berisiko sosial.

16. Tim Evaluasi Usulan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pimpinan PD untuk melakukan evaluasi atas permohonan Bantuan Sosial Tidak Terencana yang diajukan.
17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang dan paham terkait kejadian bencana alam atau non alam yang terjadi di wilayahnya, antara lain Lurah, Camat, atau instansi vertikal seperti Kepolisian atau Kodim.
20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
21. Fenomena adalah kejadian alam dan non alam yang mengakibatkan kerugian harta, benda, jiwa dengan skala perorangan.
22. Kejadian Fenomena Alam/Non Alam diantaranya Banjir, Longsor, Angin Puting Beliung, Kebakaran, Kecelakaan lalu lintas, Gempa Bumi.
23. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
24. Pelayanan Forensik adalah Pelayanan kedokteran forensik umumnya dikenal sebagai pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum pidana.
25. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
26. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II  
SASARAN SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 2

- (1) Sasaran Santunan Kematian adalah warga Depok yang beresiko sosial yang meninggal dunia dengan ketentuan:
  - a. warga Kota Depok, Bayi yang lahir dan meninggal dunia setelah proses persalinan atau warga yang memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
  - b. masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) Daerah Kota;
  - c. diluar Basis Data Terpadu (BDT) atas Rekomendasi Dinas Sosial Kota Depok;
  - d. bukan disebabkan karena: perbuatan bunuh diri, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA), penyakit menular seksual disebabkan perilaku yang menyimpang atau melakukan perbuatan tindak pidana selain tindak pidana ringan yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Sasaran Santunan Kematian yang merupakan korban meninggal dunia akibat bencana atau fenomena alam, non alam, dengan ketentuan:
  - a. warga Kota Depok dengan kejadian di wilayah kota Depok maupun di luar Wilayah Kota Depok disertai dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang;
  - b. warga di luar Kota Depok dengan kejadian di wilayah Kota Depok disertai dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- (3) terkait diluar basis data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai ketentuan kriteria miskin yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Depok tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok Diluar Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (4) Santunan Kematian diberikan kepada ahli waris yang anggota keluarganya meninggal dunia sesuai ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai hasil evaluasi Dinas Sosial.

Bagian Kedua  
Bentuk Santunan Kematian

Pasal 3

- (1) Santunan Kematian merupakan Bantuan Sosial Tidak Terencana yang diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Besarnya Santunan Kematian untuk sasaran sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang yang diberikan kepada ahli waris yang sah.
- (3) Besarnya Santunan Kematian untuk korban musibah bencana atau fenomena alam/non alam sesuai ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) diberikan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang yang diberikan kepada ahli waris yang sah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Usulan Santunan Kematian

Pasal 4

- (1) Ahli waris yang sah dari warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mengajukan usulan tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Sosial dilengkapi surat keterangan dari Pejabat yang berwenang atas kejadian yang menimpa warga tersebut, serta kelengkapan persyaratan lainnya.
- (2) Kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. akta kelahiran bagi bayi dan balita atau Surat Keterangan Kelahiran dari Tenaga Kesehatan yang menolong persalinan;
  - b. ktp elektronik asli almarhum/ almarhumah (bagi warga usia 17 tahun keatas) atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau fotocopy KK;
  - c. akta kematian almarhum/almarhumah;
  - d. fotocopy ktp elektronik ahli waris yang sudah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  - e. surat keterangan Ahli Waris dari Kelurahan setempat.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di fotocopy dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

## Bagian Keempat

### Evaluasi Permohonan Santunan Kematian

#### Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan Santunan Kematian ditujukan kepada Wali Kota cq. Kepala Dinas Sosial melalui Kelurahan domisili pemohon dengan membawa dokumen yang lengkap sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Dokumen permohonan yang lengkap selanjutnya dibuatkan Berita Acara hasil evaluasi berkas administrasi dari kelurahan setempat dan diserahkan kepada ahli waris sebagai pemohon yang selanjutnya diajukan ke Dinas Sosial.
- (3) Petugas Dinas Sosial selaku tim Evaluasi melakukan evaluasi dan verifikasi berkas berdasarkan Basis Data Terpadu atau diluar data BDT sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial sebagai evaluasi kelayakan penerima santunan.
- (4) Hasil Evaluasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara hasil Evaluasi sesuai format pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (5) Permohonan Santunan Kematian yang layak dibuatkan Rekomendasinya oleh Kepala Dinas Sosial dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Ketua TAPD dengan Format Surat Rekomendasi Santunan Kematian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Rekomendasi daftar calon penerima Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat informasi Nama Almarhum/Almarhumah, Nama Ahli Waris Penerima Santunan Kematian, NIK Ahli Waris, alamat, dan Nilai Santunan Kematian, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Apabila dari Hasil Evaluasi Usulan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan usulan tidak layak, maka Dinas Sosial menginformasikan kepada Pemohon disertai dengan penjelasannya.

## Bagian Kelima

### Pertimbangan TAPD, Persetujuan Wali Kota dan Penganggaran

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan rekomendasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5), TAPD memberikan pertimbangan dalam hal:
  - a. kesesuaian tujuan dan hasil yang direncanakan dengan prioritas Pemerintah Daerah Kota;
  - b. kemampuan keuangan daerah.

- (2) Hasil pertimbangan TAPD berupa daftar calon penerima Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan disertai Daftar Calon Penerima Santunan Kematian kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota menetapkan persetujuan terhadap Daftar Calon Penerima Santunan Kematian yang disampaikan TAPD, yang terdiri dari Nama Almarhum/Almahumah, Nama Ahli Waris Penerima Santunan Kematian, NIK Ahli Waris, alamat, dan Nilai Santunan Kematian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Persetujuan Wali Kota terhadap Daftar Calon Penerima Santunan Kematian menjadi bahan pengajuan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Santunan Kematian oleh Dinas Sosial.
- (6) Penganggaran Santunan Kematian pada pos Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana pada DPA PPKD.

#### Bagian Keenam

#### Pencairan Santunan Kematian

#### Pasal 7

- (1) Pencairan/Penyaluran Santunan Kematian dilakukan setelah ada Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Santunan Kematian dan pemohon dapat mengajukan permohonan pencairan/penyaluran Santunan Kematian kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Sosial.
- (2) Waktu pelayanan Santunan Kematian paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berkas pengajuan santunan kematian dinyatakan lengkap oleh Dinas Sosial.
- (3) Waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengajuan santunan kematian yang diajukan pada akhir tahun dan awal tahun anggaran.
- (4) Permohonan pencairan uang dari penerima Santunan Kematian disampaikan dengan menyerahkan dokumen administrasi berupa:
  - a. Surat permohonan pencairan Santunan Kematian kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Sosial;
  - b. usulan tertulis dari pemohon selaku ahli waris beserta kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (5) Kepala Dinas Sosial, selanjutnya mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BKD selaku PPKD dengan melampirkan:
  - a. dokumen yang terdiri dari: kuitansi bermaterai cukup, e-KTP/Surat Keterangan Kependudukan penerima Santunan Kematian dan Berita Acara Pembayaran Santunan Kematian;
  - b. Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Santunan Kematian;
  - c. rekomendasi dari Dinas Sosial yang menyatakan dokumen administrasi dari penerima Santunan Kematian sudah dilakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap.
- (6) Pembayaran santunan kematian diberikan kepada ahli waris dalam bentuk cek yang dicairkan di Bank yang telah ditunjuk oleh PD yang membidangi keuangan daerah.

### BAB III

#### PEMBIAYAAN PELAYANAN FORENSIK

##### Bagian Kesatu

##### Sasaran

##### Pasal 8

- (1) Sasaran Pelayanan Forensik adalah:
  - a. warga Kota Depok yang menjadi korban kekerasan atau perbuatan tindak pidana, tempat kejadian di dalam atau di luar wilayah Daerah Kota dengan ketentuan:
    1. ber KTP elektronik/Kartu Keluarga atau dengan Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    2. bagi PPKS kriteria orang terlantar dan atau Orang Tidak Dikenal (OTD) yang tidak diketahui nama dan alamatnya dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
  - b. warga PPKS di luar Kota Depok yang menjadi korban kekerasan atau perbuatan tindak pidana, tempat kejadian di wilayah Daerah Kota dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Yang Berwenang.

- (2) Ketentuan diluar basis data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, sesuai dengan kriteria miskin berdasarkan Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok Diluar Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

## Bagian Kedua

### Bentuk Pelayanan Forensik

#### Pasal 9

- (1) Pelayanan Forensik yang dibutuhkan bagi korban kekerasan atau perbuatan tindak pidana dengan kejadian di dalam atau di luar wilayah Daerah Kota sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) adalah atas permohonan dari Lembaga yang berwenang dalam rangka pengungkapan kasus kejahatan.
- (2) Pelayanan Forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok.
- (3) Apabila RSUD Kota Depok tidak dapat melayani pelayanan forensik yang diminta dikarenakan tidak lengkap sarana dan prasarannya, maka layanan forensik tersebut dapat dilakukan oleh Rumah Sakit lainnya atas rujukan dari RSUD Kota Depok.
- (4) Pembayaran Pelayanan Forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Layanan Forensik Korban meninggal;
  - b. Layanan Forensik Korban Hidup;
  - c. Pembayaran layanan berdasarkan pengajuan Klaim RSUD Kota Depok atau Rumah Sakit lainnya atas rujukan dari RSUD Kota Depok, mengacu tarif yang dikeluarkan sesuai Peraturan Wali Kota Depok yang mengatur tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok atau tarif yang sudah ditentukan di Rumah sakit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Pengajuan Pembayaran Pelayanan Forensik

#### Pasal 10

- (1) Pengajuan Pelayanan Forensik yang diajukan sesuai ketentuan pada Pasal 9 ayat (1), diajukan oleh pihak RSUD dengan dilampiri permohonan forensik dari pihak Kepolisian RI.
- (2) Dinas Sosial melakukan verifikasi kelayakan sasaran sesuai ketentuan dalam Pasal 8.
- (3) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Sosial memberikan persetujuan atas layanan forensik yang akan dilakukan oleh RSUD.
- (4) Setelah dilakukan layanan mengajukan pembayaran Klaim atas pelayanan forensik yang sudah dilakukan sesuai ketentuan pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala Dinas Sosial.
- (5) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

## BAB IV

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Seluruh biaya terkait dengan belanja untuk Santunan Kematian dan Layanan Forensik serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengelola anggaran tersebut mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi dibebankan kepada APBD Kota Depok.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 7 Januari 2019

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok

pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 2

**SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN PEMBIAYAAN PELAYANAN FORENSIK.

DAFTAR LAMPIRAN

- I. LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL EVALUASI
- II. LAMPIRAN II : REKOMENDASI PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN
- III. LAMPIRAN III : REKOMENDASI DAFTAR CALON PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN
- IV. LAMPIRAN IV : FORMAT HASIL PERTIMBANGAN TAPD
- V. LAMPIRAN V : FORMAT PERSETUJUAN TERHADAP DAFTAR CALON PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

WALI KOTA DEPOK,  
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS